



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROBISNIS
DAN PENGELOLAAN LOGISTIK DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pertanian merupakan sektor unggulan sebagian besar masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka keberadaannya perlu dioptimalkan dengan memberi dukungan secara kelembagaan dengan membentuk Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berdasarkan kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perimbangan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAK YAI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PER ATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROBISNIS DAN PENGELOLAAN LOGISTIK DAERAH KAB UPATEN OGAN KOHERING ULU TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban Daerah ottonomi.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat Perusda adalah Perusda Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Aset adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini dibentuk dengan nama Perusda yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Perusda ini berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat membentuk unit usaha Desa;
- (3) Perusda ini sebagai perusahaan daerah milik pemerintah daerah merupakan salah satu bagian pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Perusahaan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Perusda adalah pementahan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendirian Perusda bertujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang beranuiti bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(4) Perusahaan Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Fungsi

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana pada pasal 3 Perusda mempunyai fungsi:

- a. Melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Bidang pembelian gabah pelanis;
- b. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bidang pengelolaan gabah;
- c. Pelak sinaraan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Perusda yaitu:

- a. Perencanaan, pelaksanaan dengan evaluasi kegiatan usaha di bidang pertanian;
- b. Pendampingan dan pemberian jasa mulai dari pra sampai pascapanen.

BAB III MODAL Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah seluruhnya merupakan kekayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah ditetapkan sebesar Rp. 32.003.658.750,- (tiga puluh dua miliar tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Modal disetor Perusahaan Daerah Agrobisnis adalah sebesar Rp. 32.003.658.750,- (tiga puluh dua miliar tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Aset tetap sebesar Rp. 31.731.983.750,-(tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Aset lancar sebesar Rp. 271.675.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah).

- (4) Modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khususnya untuk aset lancar dianggarkan selebih dahulu dalam APBD;
- (5) Pemerluhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.

Pasal 7
Sumber Modal

- (1) Sumber modal Perusahaan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (b) paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

BAB IV
PEGAWAI PERUSDA
Pasal 8

Pegawai perusda merupakan pekerja perusda yang pengangkatan, penyerahannya, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketujuh kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai Perusda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai perusda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusda.
- (3) Penghasilan pegawai perusda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketenauan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai perusda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perusda wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, perusda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

Pegawai perusda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB V
PENGURUS DAN PEGAWAI
Organ Perusda
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Pengurusan Perusda dilakukan oleh organ perusda

- (2) Organ Perusda sebagaiimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
- KPM;
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.
- (3) Organ perusda sebagaiimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
- RUPS;
 - Komisaris; dan
 - Direksi.

Pasal 14

Setiap orang pengurus perusda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubung an kekuarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2 KUASA PEMILIK MODAL (KPM) Pasal 15

Kuasa Pemilik Modal (KPM) tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- rapat tahunan;
 - rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - rapat luar biasa.

Paragraf 3 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham perusahaan Daerah di dalam RUPS.

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4
Dewan Pengawas dan Komisaris
Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 21

Candidat dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami pengetahuan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I(S-I);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendeklarasi pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses penilaian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui sebidi.
- (2) Seleksi sebagai imbuhan maksud pada ayat (1) sekitarangkanya meliputi tahapan uji kelayakan dan keputusan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dimintaikan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Kriteria dan metode seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Peruntukan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usia, efisiensi dan efektivitas keputusan, penyelesaian, dan pembayaran bagi kepentingan perusahaan.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
- (2) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan daerah.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Pengawasan terhadap perusahaan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unding atau yang perseroan tersebut.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jatuhnya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindak kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibayari oleh perusda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada perusda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran perusda.

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Paragraf 5

Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap perusahaan.
- (2) Pengurusan oleh Direksi persadaran perseroan Daerah dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 39

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang mendai di bidang usaha perusahaan;
- e. berjatah paling rendah Strata 1 (S-I);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi,
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setelah terpilih, Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi,
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengembalian kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya,
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja,
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan perusahaan.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 45

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 46

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemimpin satuan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi;
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sahi, anggota Direksi yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 49

Direksi pada perusahaan umum daerah diberhentikan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi ditunjuk menempati jabatan ruangkup sebagai:
- anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukannya oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan dipecat merupakan jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhiri.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi wajib dengan ikhtisar baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lahir menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan ini daerah kecuali anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas munisipal daerah.
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan munisipal daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi diikuti risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perusda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal perusda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 56

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 57

Pengaduan, pengarahan, perempatan, pemberhentian, kedudukan, kepotongan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusda dianjur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TARUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 58

Tarun Buku perusda adalah Tarun Takwin.

Pasal 59

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan pendapat yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/ laba, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang dan tembusan Badan Pengawas.
- (2) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/ laba tahunan yang telah mendapat pengaudit dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/ laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah menyerukan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan kepada Badan Pengawas untuk disahkan Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan yang diajukan maka diangap telah disahkan.

BAB VIII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 60

Laporan kegiatan usaha perusahaan disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB IX PENETAPAN DAN PEMERUGUAN LABA BERSIH

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba bersih perusahaan setelah diaudit dan dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Dividen 55 %;
 - b. dana Cadangan Umum 15 %;
 - c. dana Untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 15 %; dan
 - d. dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi 15 %.

- (2) Bagian laba untuk daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan program kerja tahunan.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kestabilan pendanaan pensiun dan menjelang hari tua Pegawai perusahaan.
- (5) Penggunaan Dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB X PENGETAHUAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB XI TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 64

Tuntutan perbaik-haroen dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi dan Pegawai perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Panitia pembubaran bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban penitipan perusahaan kepada Bupati.

Pasal 66

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka hak Direksi dan Pegawai perusahaan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KE TENTUAN PENGERALIAN

Pasal 67

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan operasional sebelum ada pejabat yang definitif, Bupati menunjuk dan mengangkat Direksi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah berlaku efektif.

- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir, maka untuk penunjukan dan penggalahan calon anggota Direksi berlaku ketentuan Pasal 40.
- (4) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif, Bupati menetapkan Peraturan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mengenai pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerimpatarinya dalam Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Agustus 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLIS, M.P.

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JIMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN